

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI LUAR KAWIN
DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN (STUDI KASUS DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BAU-BAU)**

Yesinta Putri¹, M Rizki Mustika Suhartono², Al Hiday Nur³

^{1,2}PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Buton

1irdianafatih@gmail.com,

2rizkimustika44@gmail.com,

3alhidaynur@gmail.com,

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection of children born out of wedlock in the issuance of birth certificates at the Population and Civil Registration Office of Baubau City and to identify the factors that hinder its implementation. This research employed an empirical legal method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, documentation, and literature studies. The results indicate that legal protection for children born out of wedlock has been implemented through birth certificate issuance services based on Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. However, the implementation of legal protection still faces several obstacles, including limited public understanding, unregistered marriages, social stigma, lack of public awareness programs, and administrative constraints. This study concludes that the state has provided legal protection for the identity rights of children born out of wedlock; however, its effectiveness needs to be enhanced through strengthened legal education and improved population administration services.

Keywords: *Legal Protection, Children Born Out of Wedlock, Birth Certificate, Population Administration.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak luar kawin telah dilaksanakan melalui pelayanan penerbitan akta kelahiran berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi hambatan berupa rendahnya pemahaman masyarakat, perkawinan yang tidak tercatat, stigma sosial, kurangnya sosialisasi, dan kendala administratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa negara telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak identitas anak luar kawin, tetapi efektivitasnya perlu ditingkatkan melalui penguatan edukasi hukum dan pelayanan administrasi kependudukan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Luar Kawin, Akta Kelahiran, Administrasi Kependudukan.

A. Pendahuluan

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hak asasi setiap warga negara, termasuk hak anak atas identitas hukum sejak kelahirannya. Hak tersebut diwujudkan melalui kepemilikan akta kelahiran sebagai dokumen autentik yang membuktikan status hukum seseorang sekaligus menjadi dasar dalam memperoleh berbagai hak lainnya, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Hak anak atas identitas juga merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin dalam

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam praktiknya, pemenuhan hak atas identitas masih menghadapi berbagai tantangan, terutama bagi anak yang lahir di luar perkawinan. Secara yuridis, kedudukan anak luar kawin telah mengalami perkembangan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 yang memberikan pengakuan terhadap adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain menurut hukum. Putusan tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap anak luar kawin. Namun demikian, implementasinya dalam sistem administrasi kependudukan masih menghadapi berbagai hambatan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada prinsipnya mengatur bahwa setiap anak berhak memperoleh pencatatan kelahiran tanpa diskriminasi berdasarkan status perkawinan orang tuanya. Akan tetapi, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan tersebut belum sepenuhnya optimal. Hambatan administratif, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pencatatan kelahiran, serta masih kuatnya stigma sosial terhadap anak luar kawin menjadi faktor yang

memengaruhi akses anak terhadap akta kelahiran (Hasibuan, 2023). Selain itu, lemahnya sosialisasi regulasi dan perbedaan interpretasi aparat pelaksana di daerah turut menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam pemenuhan hak anak atas identitas.

Akta kelahiran tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan anak sebagai subjek hukum. Ketiadaan akta kelahiran berpotensi menghambat akses anak terhadap berbagai hak dasar dan meningkatkan risiko terjadinya diskriminasi sosial. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam proses pembuatan akta kelahiran perlu dipandang sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak asasi manusia dan perlindungan anak secara menyeluruh.

Kajian mengenai anak luar kawin sebenarnya telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan Barus (2024) lebih menitikberatkan pada aspek normatif terkait status anak luar kawin dalam hukum perdata. Sementara itu, Hasibuan (2023) mengkaji hambatan

implementasi pemenuhan hak keperdataan anak luar kawin dalam praktik. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengintegrasikan konsep anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan analisis perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak anak dalam proses pembuatan akta kelahiran.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa belum adanya kajian yang secara komprehensif menganalisis perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam pembuatan akta kelahiran dengan mengaitkan aspek konseptual mengenai pengertian anak luar kawin dalam KUHPerdata, perkembangan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta implementasinya dalam administrasi kependudukan. Padahal, pemahaman yang utuh terhadap ketiga aspek tersebut sangat diperlukan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi anak luar kawin.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan

hukum terhadap hak anak luar kawin dalam pembuatan akta kelahiran serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum keluarga dan perlindungan anak, sekaligus menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang berorientasi pada prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam proses pembuatan akta kelahiran. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena hukum yang terjadi dalam praktik, bukan untuk mengukur gejala secara statistik.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa instansi tersebut memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, khususnya penerbitan akta kelahiran, sehingga relevan dengan fokus penelitian mengenai perlindungan hukum bagi anak luar kawin.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang dipilih secara purposive. Informan penelitian merupakan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, kewenangan, dan pengalaman terkait proses pencatatan kelahiran anak luar kawin, khususnya pegawai atau pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta

berbagai literatur lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum anak luar kawin dan administrasi kependudukan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi.

Wawancara dilakukan secara mendalam dan terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam pembuatan akta kelahiran serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, baik berupa peraturan perundang-undangan, arsip, maupun dokumen administratif yang relevan dengan proses pencatatan kelahiran.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang

relevan. Melalui proses tersebut, diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam pembuatan akta kelahiran serta faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak anak atas identitas hukum.

C. Hasil dan Diskusi

Hasil

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak Luar Kawin dalam Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau

Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang paling mendasar adalah pemberian identitas hukum melalui penerbitan akta kelahiran.

Akta kelahiran merupakan dokumen autentik yang diterbitkan oleh negara sebagai bukti sah atas peristiwa kelahiran seseorang. Keberadaan akta kelahiran tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti identitas diri, tetapi juga menjadi dasar bagi anak untuk memperoleh berbagai hak keperdataan dan hak sosial lainnya, seperti akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan hukum, serta berbagai pelayanan publik lainnya.

Dalam konteks anak luar kawin, akta kelahiran memiliki kedudukan yang sangat penting mengingat anak yang lahir di luar perkawinan sering kali menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat administratif maupun sosial. Oleh karena itu, negara berkewajiban memastikan bahwa status kelahiran seorang anak tidak menjadi alasan untuk membatasi atau menghambat pemenuhan hak-haknya sebagai warga negara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, diketahui bahwa instansi tersebut telah berupaya melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin melalui penyelenggaraan pelayanan

penerbitan akta kelahiran tanpa membedakan status kelahiran anak. Temuan ini menunjukkan adanya implementasi prinsip non-diskriminasi dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Hasil wawancara dengan AR selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menunjukkan bahwa kebijakan pelayanan yang diterapkan mengedepankan prinsip persamaan hak bagi seluruh anak. AR menyatakan:

"Semua anak mempunyai hak yang sama untuk memperoleh akta kelahiran. Kami tidak membedakan pelayanan berdasarkan status kelahiran anak. Selama persyaratan administrasi yang ditentukan telah dipenuhi, maka pelayanan tetap diberikan."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau telah menerapkan prinsip *equality before the law*, yaitu prinsip yang menghendaki adanya perlakuan yang sama terhadap setiap warga negara di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Prinsip ini sejalan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang menegaskan

bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara melalui mekanisme hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

Selain memberikan pelayanan administratif, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau juga berupaya memberikan informasi dan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan penerbitan akta kelahiran. Hal tersebut disampaikan oleh NH selaku petugas pelayanan akta kelahiran yang menyatakan:

"Sebagian masyarakat masih belum memahami prosedur yang harus dilakukan dalam pengurusan akta kelahiran. Oleh karena itu kami memberikan penjelasan mengenai dokumen yang harus dipenuhi agar proses penerbitan akta kelahiran dapat berjalan dengan baik."

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh negara tidak hanya diwujudkan melalui penerbitan dokumen hukum berupa akta kelahiran, tetapi juga melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang bersifat informatif, responsif, dan

memudahkan masyarakat dalam mengakses hak-haknya.

Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau juga didukung oleh penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Sistem ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap proses pencatatan kelahiran dilakukan secara tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SM selaku operator administrasi kependudukan menyatakan:

"Setiap permohonan yang masuk diproses melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Dengan sistem tersebut data yang dicatat menjadi lebih akurat dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat."

Penggunaan sistem administrasi yang terintegrasi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum terhadap data kependudukan yang dimiliki masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sebagai pengguna layanan, diketahui bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas dinilai cukup baik. LN sebagai salah satu pemohon menyatakan:

"Awalnya saya merasa khawatir karena anak saya lahir di luar perkawinan. Namun setelah mendapatkan penjelasan dari petugas saya mengetahui bahwa anak saya tetap memiliki hak untuk mendapatkan akta kelahiran."

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh MR yang menyatakan:

"Petugas memberikan informasi mengenai persyaratan yang harus dilengkapi. Setelah semua dokumen lengkap, proses penerbitan akta kelahiran dapat dilakukan."

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Baubau telah diimplementasikan melalui pelayanan yang bersifat non-diskriminatif, pemberian informasi dan pendampingan kepada masyarakat,

serta pemanfaatan sistem administrasi kependudukan yang mendukung terciptanya kepastian hukum. Meskipun demikian, efektivitas perlindungan hukum tersebut masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.

2. Faktor-Faktor yang Menghambat Perlindungan Hukum terhadap Anak Luar Kawin dalam Pembuatan Akta Kelahiran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam pembuatan akta kelahiran masih menghadapi beberapa kendala. Hambatan-hambatan tersebut berpengaruh terhadap optimalisasi pemenuhan hak anak atas identitas hukum.

Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akta kelahiran merupakan salah satu faktor yang paling dominan dalam menghambat pemenuhan hak anak atas identitas hukum. NH menyatakan:

"Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya akta kelahiran sehingga pengurusannya sering ditunda."

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terkait administrasi kependudukan masih tergolong rendah. Sebagian masyarakat cenderung mengurus akta kelahiran ketika anak telah membutuhkan dokumen tersebut untuk keperluan tertentu, seperti pendaftaran sekolah atau pengurusan layanan publik lainnya.

Selain itu, masih terdapat anggapan bahwa anak luar kawin memiliki keterbatasan dalam memperoleh akta kelahiran, padahal secara normatif seluruh anak memiliki hak yang sama atas identitas hukum.

Ketidaklengkapan Dokumen Administrasi

Faktor lain yang turut menghambat proses penerbitan akta kelahiran adalah ketidaklengkapan dokumen administrasi yang dipersyaratkan. Berdasarkan hasil wawancara, SM menyatakan:

"Sering kali masyarakat datang tanpa membawa surat keterangan kelahiran, kartu keluarga, atau dokumen identitas"

lainnya sehingga proses pelayanan tidak dapat langsung diselesaikan."

Ketidaklengkapan dokumen menyebabkan proses pelayanan menjadi tertunda karena pemohon harus melengkapi kembali persyaratan yang telah ditentukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai prosedur administrasi masih perlu ditingkatkan melalui penyebaran informasi yang lebih efektif.

Adanya Stigma Sosial

Stigma sosial yang berkembang dalam masyarakat juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengurusan akta kelahiran anak luar kawin. LN menyatakan:

"Saya sempat merasa malu untuk mengurus akta kelahiran karena takut mendapat penilaian negatif dari masyarakat."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor sosial dan budaya masih memengaruhi keberanian orang tua dalam mengakses pelayanan administrasi kependudukan. Akibatnya, sebagian orang tua memilih untuk menunda bahkan tidak mengurus akta kelahiran anaknya. Kondisi demikian berpotensi menghambat pemenuhan hak anak atas identitas hukum yang seharusnya

dijamin oleh negara tanpa adanya diskriminasi.

Kurangnya Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi mengenai hak anak luar kawin dan prosedur penerbitan akta kelahiran juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum. MR menyatakan:

"Banyak masyarakat yang belum mengetahui prosedur pengurusan akta kelahiran karena informasi yang diperoleh masih sangat terbatas."

Kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memahami persyaratan maupun tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengurusan akta kelahiran. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, untuk meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat melalui berbagai media dan kegiatan penyuluhan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam pembuatan akta kelahiran tidak hanya bersumber dari aspek administratif,

tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan pemenuhan hak anak atas identitas hukum secara optimal.

Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Pembuatan Akta Kelahiran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau telah dilaksanakan melalui pemberian pelayanan administrasi kependudukan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan status kelahiran anak. Pelaksanaan pelayanan tersebut merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak anak sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin pada

dasarnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk memperoleh identitas hukum sejak lahir. Identitas hukum merupakan hak fundamental yang sangat penting karena menjadi dasar bagi pemenuhan berbagai hak lainnya. Tanpa adanya identitas hukum yang jelas, seorang anak akan mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, bahkan perlindungan hukum ketika terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau telah berupaya memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh masyarakat. Tidak terdapat perbedaan perlakuan antara anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan. Selama persyaratan administrasi yang ditentukan telah dipenuhi, maka proses penerbitan akta kelahiran tetap dapat dilakukan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip non-diskriminasi telah diterapkan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Prinsip non-diskriminasi merupakan salah satu prinsip utama dalam perlindungan hak anak yang menghendaki agar setiap anak memperoleh perlakuan yang sama tanpa memandang latar belakang kelahirannya.

Pelaksanaan perlindungan hukum tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan amanat Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan dari negara, termasuk perlindungan dalam bentuk pengakuan identitas hukum.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Dalam konteks penelitian ini, akta kelahiran menjadi instrumen penting yang digunakan untuk mewujudkan hak tersebut. Dengan adanya akta kelahiran, anak memperoleh pengakuan resmi dari negara mengenai identitas dirinya sehingga dapat menikmati berbagai hak yang dijamin oleh hukum.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak luar kawin tidak hanya diwujudkan melalui penerbitan akta kelahiran, tetapi juga melalui pemberian informasi dan pendampingan kepada masyarakat. Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau secara aktif memberikan penjelasan mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Tindakan tersebut merupakan bentuk pelayanan publik yang bertujuan

untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh hak-haknya.

Dari perspektif teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hak, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran hak.

Dalam penelitian ini, penerbitan akta kelahiran dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif karena bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak di masa yang akan datang. Dengan memiliki akta kelahiran, anak memperoleh kepastian hukum mengenai identitas dirinya sehingga risiko terjadinya diskriminasi atau penolakan dalam memperoleh pelayanan publik dapat diminimalkan.

Selain teori perlindungan hukum, hasil penelitian ini juga

dapat dianalisis menggunakan teori Hak Asasi Manusia yang dikemukakan oleh Jack Donnelly. Menurut teori tersebut, hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Hak atas identitas merupakan salah satu bentuk hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.

Berdasarkan teori tersebut, status kelahiran seorang anak tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi atau menghilangkan hak-haknya. Anak yang lahir di luar perkawinan tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pengakuan dari negara. Oleh karena itu, pelayanan penerbitan akta kelahiran yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau telah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan adanya implementasi yang baik terhadap ketentuan administrasi kependudukan yang berlaku di Indonesia. Melalui penggunaan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIK), proses pencatatan data kependudukan dilakukan secara sistematis dan terintegrasi. Hal ini memberikan jaminan terhadap akurasi data sekaligus meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat.

Keberadaan sistem administrasi yang baik menjadi faktor penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif. Perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Pembuatan Akta Kelahiran

Meskipun perlindungan hukum terhadap anak luar kawin telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut berasal dari faktor internal maupun eksternal yang

mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Salah satu faktor utama yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak luar kawin adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akta kelahiran. Masih terdapat sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki hak untuk memperoleh akta kelahiran atau hanya dapat memperoleh akta kelahiran apabila orang tuanya memiliki bukti perkawinan yang sah. Pemahaman yang kurang tepat tersebut menyebabkan banyak orang tua tidak segera melaporkan kelahiran anaknya kepada instansi yang berwenang sehingga proses pencatatan kelahiran menjadi terlambat.

Selain faktor pemahaman masyarakat, stigma sosial terhadap anak luar kawin juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Dalam kehidupan masyarakat, anak yang lahir di luar perkawinan sering kali mendapatkan pandangan negatif

yang dapat memengaruhi sikap orang tua dalam mengurus dokumen kependudukan anaknya. Tidak sedikit orang tua yang merasa malu atau khawatir memperoleh penilaian buruk dari lingkungan sekitar sehingga memilih untuk tidak segera mengurus akta kelahiran anaknya. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak identitas anak.

Faktor lain yang turut menghambat pelaksanaan perlindungan hukum adalah ketidaklengkapan dokumen administrasi yang menjadi persyaratan dalam proses penerbitan akta kelahiran. Dalam praktiknya, masih ditemukan masyarakat yang tidak memiliki dokumen pendukung seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, maupun surat keterangan kelahiran dari fasilitas kesehatan. Ketidaklengkapan dokumen tersebut menyebabkan proses verifikasi data menjadi lebih lama dan berpotensi menunda penerbitan akta kelahiran.

Kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak anak luar kawin dan prosedur pencatatan kelahiran juga menjadi salah satu faktor penghambat. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya penyebaran informasi mengenai administrasi kependudukan, masih terdapat masyarakat yang belum memahami perubahan regulasi yang memberikan perlindungan lebih luas terhadap anak luar kawin. Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh akta kelahiran bagi anaknya.

Selain itu, kendala administratif dalam pelayanan kependudukan juga dapat memengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap anak luar kawin. Keterbatasan sumber daya manusia, sistem pelayanan yang belum sepenuhnya optimal, serta masih adanya kendala teknis dalam pengelolaan data kependudukan dapat menjadi hambatan dalam proses penerbitan akta kelahiran. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan

administrasi kependudukan agar proses pencatatan kelahiran dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam perspektif hak asasi manusia, berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak identitas anak masih menghadapi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Hak atas identitas merupakan hak dasar yang melekat pada setiap anak sejak lahir sehingga negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut tanpa diskriminasi. Dengan demikian, upaya peningkatan sosialisasi, penyederhanaan prosedur administrasi, serta penguatan pelayanan publik menjadi langkah penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi anak luar kawin.

D. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku. Penerbitan akta kelahiran merupakan bentuk pengakuan negara terhadap identitas hukum anak dan bagian dari perlindungan hak asasi manusia.

Hambatan yang ditemukan meliputi rendahnya pemahaman masyarakat, perkawinan yang tidak tercatat, stigma sosial, kurangnya sosialisasi, dan kendala administratif. Oleh karena itu diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alves, R., Hedewata, A., Nubatonis, O. J., & ... (2023). Tinjauan yuridis pembuatan akta kelahiran anak luar kawin pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(6). <https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v12i06.3244>
- Afda'u, F., Wahyuni, H. H., & Susatyo, F. A. (2025). Perlindungan hak dan status anak luar nikah perspektif hukum perdata dan Islam di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(1), 155–162. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.3093>
- Aulia, G., Barus, S. I., & ... (2024). Perlindungan hak keperdataan terhadap anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 23(2), 173–185. <https://doi.org/10.33369/jik.v23i2.38962>
- Clarissa Irawan, L. (n.d.). Faktor

- timbulnya permohonan pengesahan anak luar kawin (Studi Putusan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Br). [Nama jurnal belum dicantumkan]. Retrieved from <http://misaelandpartners.com/hak-waris-anak-luar-kawin/>
- Ferdiana, N., Nurhakim, M., & Supriadi, A. (2024). Hukum rujuk talak ba'in kubra luar pengadilan perspektif mazhab fikih dan Kompilasi Hukum Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 12(1). <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6545>
- Harry Gusti Atmaja, O., Rizky Cahyani, I., Ananda Nasution, L., Suryanta Bintang, P., Indah Lestari, S., & Br Sembiring, T. (2025). Manusia dalam perspektif hukum tata negara. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5(2).
- Hasanah, A., & Hs, S. (2025). Analisis yuridis pencatatan nama orang tua pada akta kelahiran anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Private Law*, 5(1). <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>
- Hasibuan, P. N. (2023). Perlindungan hukum anak luar kawin yang diakui dalam perspektif hukum perdata. [Nama jurnal belum dicantumkan], 2(2).
- Hasibuan, Z. N. (2023). Perlindungan hukum anak luar kawin yang diakui dalam perspektif hukum perdata. *Jurnal Notarius*, 2(2). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/17060>
- Imani, A. A., Rasikhul, M., & Zh, I. (2024). Perlindungan hukum anak lahir di luar nikah perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(9). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11075688>
- Nazar, T. H., & Rismawati, N. (2022). Hak keperdataan bagi anak di luar kawin dalam sistem hukum di Indonesia. *Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1).
- Pandu Nashrullah, M. Z., & Rusli, B. (2024). Perlindungan hukum dalam penerbitan akta anak di luar nikah tanpa memandang status pernikahan orang tuanya. [Nama jurnal belum dicantumkan], 2(2).
- Ratna Kartika, D. (n.d.). Hukum kewarisan perdata tentang anak luar kawin dalam hukum keperdataan. *IKRAITH-HUMANIORA*. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora>
- Susanto, M. H., Puspitasari, Y., Habibi, M., Marwa, M., & Dahlan Yogyakarta, A. (n.d.). Kedudukan hak keperdataan anak luar kawin perspektif hukum Islam. [Nama jurnal belum dicantumkan].
- Susanto, M. H., Puspitasari, Y., & Marwa, M. H. M. (2021). Kedudukan hak keperdataan anak luar kawin perspektif hukum Islam. *JUSTISI*, 7(2), 105–117. <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>
- Triyansari, A., & Santoso, D. T. (n.d.). Kualitas pelayanan pembuatan akta kelahiran anak di luar nikah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. [Nama jurnal belum dicantumkan].
- Triyansari, A., & Santoso, T. (2015). Kualitas pelayanan pembuatan akta kelahiran anak di luar nikah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(1). <https://doi.org/10.30996/jpap.v1i01.392>

